



BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas permodalan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada BUMD di Kabupaten Bangkalan;
 - b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangkalan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1357);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 4/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 3/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN BANGKALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya disebut PDAM Sumber Pocong, adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut PD BPR, Bangkalan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
7. Perusahaan Daerah Sumber Daya, selanjutnya disebut PD Sumber Daya, adalah Perusahaan Daerah yang bergerak pada bidang layanan umum dan jasa milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan.
9. Penyertaan Modal Daerah, yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal, adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas permodalan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan daya saing;
- d. meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyertaan Modal meliputi:

- a. PDAM Sumber Pocong;
- b. PD BPR Bangkalan; dan
- c. PD Sumber Daya.

Pasal 6

Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp31.796.014.678,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.153.000.000,00 (tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- a. PDAM Sumber Pocong sebesar Rp 4.653.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- b. PD BPR Bangkalan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan

Pasal 8

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.143.014.678,00 (lima belas milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- a. PDAM Sumber Pocong sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. PD BPR Bangkalan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- c. PD Sumber Daya sebesar Rp10.143.014.678,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 9

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. PDAM Sumber Pocong sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); dan
- b. PD BPR Bangkalan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

- a. PDAM Sumber Pocong sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah); dan
- b. PD BPR Bangkalan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BABIV PENGANGGARAN DAN REALISASI

Pasal 11

- (1) Realisasi dana Penyertaan Modal pada BUMD yang telah dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Realisasi dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke BUMD.

BABV LABA/KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1) Seluruh laba/keuntungan yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai komponen pendapatan daerah.
- (2) Laba/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai pos pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Tata cara penyetoran laba/keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Penyalahgunaan keuangan terhadap Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 11 JUL 2019



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 11 JUL 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 3/E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2019
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

I. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan Daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan meningkatkan kapasitas permodalan, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing, meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berupaya

melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum Sumber Pocong, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan dan Perusahaan Daerah Sumber Daya. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, menegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian hukum adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud berdasarkan asas akuntabilitas, adalah setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

huruf c

Yang dimaksud berdasarkan asas kepastian nilai, adalah penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

huruf d

Yang dimaksud berdasarkan asas fungsional, adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh BUMD.

huruf e

Yang dimaksud berdasarkan asas efisiensi, adalah penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana

penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 57